



P U T U S A N
Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG**;
Tempat lahir : Tarutung (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 14 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Libo Baru Km. 18 RT. 002 RW. 007 Kel. Sam
Sam Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pedagang;
- II. Nama lengkap : **RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA**;
Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 006, Kel. Minas Jaya,
Kec. Minas, Kab. Siak, Prov. Riau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;

Halaman 1 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU masing-masing sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2019;
4. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 10 Februari 2020;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 ;

Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU masing-masing sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2019;
4. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 10 Februari 2020;

Halaman 2 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 ;

Para Terdakwa pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 366/Pid.B//2019/PN Sak, tanggal 5 Februari 2020 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-356/SIKS/12/2019, tertanggal 16 Desember 2019 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA, Sdr. ANGGRA MARPAUNG (belum tertangkap), Sdr. PASARIBU (belum tertangkap), dan Sdr. SARAGIH (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Halaman 3 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 di rumah Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH merencanakan untuk mengambil travo milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT. CPI) yang berada di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Barat Kec. Siak, dengan pembagian tugas Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG sebagai supir, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA sebagai pemantau situasi di lapangan, Sdr. ANGGARA MARPAUNG sebagai penyedia alat dan mobil, Sdr. SARAGIH sebagai pekerja di lapangan, dan Sdr. PASARIBU yang memutus arus listrik.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG yang menyuruh Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG untuk ke ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, yang mana setelah dari ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG tersebut kemudian mengambil travo milik PT. CPI.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 9919 SU milik saksi NOFRIANTO SITANGGANG Als NOFRI yang dirental oleh Sdr.

Halaman 4 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA MARPAUNG dengan alasan untuk mangangkat jangkos sawit, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG menjemput Sdr. ANGGARA MARPAUNG di landangnya, setelah sampai Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil travo, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG dan Sdr. ANGGARA MARPAUNG pergi ke lokasi travo milik PT. CPI tersebut, namun diperjalanan Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA untuk memantau situasi di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. SARAGIH pergi memantau situasi di tempat travo tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna merah, setelah memantau situasi kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU, kemudian Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA dan memberitahukan bahwa Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU sudah sampai di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pergi ke Area 4 Chevron dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA telah sampai di simpang Area 4 Chevron untuk memantau situasi apabila pihak keamanan PT. CPI datang, kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa situasi aman, lalu Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mulai mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mangangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira

Halaman 5 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. SARAGIH, PT. CPI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA, Sdr. ANGGARA MARPAUNG (belum tertangkap), Sdr. PASARIBU (belum tertangkap), dan Sdr. SARAGIH (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci*

Halaman 6 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 di rumah Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH merencanakan untuk mengambil travo milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT. CPI) yang berada di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Barat Kec. Siak, dengan pembagian tugas Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG sebagai supir, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA sebagai pemantau situasi di lapangan, Sdr. ANGGARA MARPAUNG sebagai penyedia alat dan mobil, Sdr. SARAGIH sebagai pekerja di lapangan, dan Sdr. PASARIBU yang memutus arus listrik.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG yang menyuruh Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG untuk ke ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, yang mana setelah dari ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG tersebut kemudian mengambil travo milik PT. CPI.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 9919 SU milik saksi NOFRianto SITANGGANG Als NOFRI yang dirental oleh Sdr. ANGGARA MARPAUNG dengan alasan untuk mangangkat jangkos sawit, kemudian Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG, kemudian Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG menjemput Sdr. ANGGARA MARPAUNG di landangnya, setelah sampai Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil travo, kemudian Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG dan Sdr. ANGGARA MARPAUNG pergi ke lokasi travo milik PT. CPI tersebut, namun diperjalanan Sdr. ANGGARA

Halaman 7 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA untuk memantau situasi di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. SARAGIH pergi memantau situasi di tempat travo tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna merah, setelah memantau situasi kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU, kemudian Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA dan memberitahukan bahwa Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU sudah sampai di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pergi ke Area 4 Chevron dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA telah sampai di simpang Area 4 Chevron untuk memantau situasi apabila pihak keamanan PT. CPI datang, kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa situasi aman, lalu Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mulai mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung.

Halaman 8 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGRA MARPAUNG, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. SARAGIH, PT. CPI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA, Sdr. ANGGRA MARPAUNG (belum tertangkap), Sdr. PASARIBU (belum tertangkap), dan Sdr. SARAGIH (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 di rumah Sdr. ANGARA MARPAUNG, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. ANGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH merencanakan untuk mengambil travo milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT. CPI) yang berada di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Barat Kec. Siak, dengan pembagian tugas Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG sebagai supir, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA sebagai pemantau situasi di lapangan, Sdr. ANGARA MARPAUNG sebagai penyedia alat dan mobil, Sdr. SARAGIH sebagai pekerja di lapangan, dan Sdr. PASARIBU yang memutus arus listrik.

Halaman 9 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG yang menyuruh Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG untuk ke ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, yang mana setelah dari ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG tersebut kemudian mengambil travo milik PT. CPI.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 9919 SU milik saksi NOFRIANTO SITANGGANG Als NOFRI yang dirental oleh Sdr. ANGGARA MARPAUNG dengan alasan untuk mangangkat jangkos sawit, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG menjemput Sdr. ANGGARA MARPAUNG di landangnya, setelah sampai Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil travo, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG dan Sdr. ANGGARA MARPAUNG pergi ke lokasi travo milik PT. CPI tersebut, namun diperjalanan Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA untuk memantau situasi di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. SARAGIH pergi memantau situasi di tempat travo tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna merah, setelah memantau situasi kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU, kemudian Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA dan memberitahukan bahwa Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU sudah sampai di

Halaman 10 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pergi ke Area 4 Chevron dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA telah sampai di simpang Area 4 Chevron untuk memantau situasi apabila pihak keamanan PT. CPI datang, kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa situasi aman, lalu Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mulai mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. SARAGIH, PT. CPI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP;

ATAU KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA, Sdr. ANGGARA MARPAUNG (belum tertangkap), Sdr. PASARIBU (belum tertangkap), dan Sdr. SARAGIH (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal

Halaman 11 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 di rumah Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH merencanakan untuk mengambil travo milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT. CPI) yang berada di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Barat Kec. Siak, dengan pembagian tugas Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG sebagai supir, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA sebagai pemantau situasi di lapangan, Sdr. ANGGARA MARPAUNG sebagai penyedia alat dan mobil, Sdr. SARAGIH sebagai pekerja di lapangan, dan Sdr. PASARIBU yang memutus arus listrik.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG yang menyuruh Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG untuk ke ladang Sdr. ANGGARA

Halaman 12 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARPANG pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, yang mana setelah dari ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG tersebut kemudian mengambil travo milik PT. CPI.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 9919 SU milik saksi NOFRIANTO SITANGGANG Als NOFRI yang dirental oleh Sdr. ANGGARA MARPAUNG dengan alasan untuk mangangkat jangkos sawit, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG menjemput Sdr. ANGGARA MARPAUNG di landangnya, setelah sampai Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil travo, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG dan Sdr. ANGGARA MARPAUNG pergi ke lokasi travo milik PT. CPI tersebut, namun diperjalanan Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA untuk memantau situasi di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. SARAGIH pergi memantau situasi di tempat travo tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna merah, setelah memantau situasi kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU, kemudian Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA dan memberitahukan bahwa Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU sudah sampai di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pergi ke Area 4 Chevron dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA telah sampai di simpang Area 4 Chevron untuk memantau situasi apabila

Halaman 13 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keamanan PT. CPI datang, kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa situasi aman, lalu Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mulai mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. SARAGIH, PT. CPI berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I HASIROLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA, Sdr. ANGGARA MARPAUNG (belum tertangkap), Sdr. PASARIBU (belum tertangkap), dan Sdr. SARAGIH (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang*

Halaman 14 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 di rumah Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH merencanakan untuk mengambil travo milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT. CPI) yang berada di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Barat Kec. Siak, dengan pembagian tugas Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG sebagai supir, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA sebagai pemantau situasi di lapangan, Sdr. ANGGARA MARPAUNG sebagai penyedia alat dan mobil, Sdr. SARAGIH sebagai pekerja di lapangan, dan Sdr. PASARIBU yang memutus arus listrik.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG yang menyuruh Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG untuk ke ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, yang mana setelah dari ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG tersebut kemudian mengambil travo milik PT. CPI.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 9919 SU milik saksi NOFRIANTO SITANGGANG Als NOFRI yang dirental oleh Sdr. ANGGARA MARPAUNG dengan alasan untuk mangangkat jangkos

Halaman 15 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG menjemput Sdr. ANGGARA MARPAUNG di landangnya, setelah sampai Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil travo, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG dan Sdr. ANGGARA MARPAUNG pergi ke lokasi travo milik PT. CPI tersebut, namun diperjalanan Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA untuk memantau situasi di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. SARAGIH pergi memantau situasi di tempat travo tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna merah, setelah memantau situasi kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU, kemudian Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA dan memberitahukan bahwa Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU sudah sampai di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pergi ke Area 4 Chevron dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA telah sampai di simpang Area 4 Chevron untuk memantau situasi apabila pihak keamanan PT. CPI datang, kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa situasi aman, lalu Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mulai mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI

Halaman 16 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. SARAGIH, PT. CPI berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG bersama dengan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA, Sdr. ANGGARA MARPAUNG (belum tertangkap), Sdr. PASARIBU (belum tertangkap), dan Sdr. SARAGIH (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 di rumah Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA

Halaman 17 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH merencanakan untuk mengambil travo milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT. CPI) yang berada di Km. 39 lokasi 6-B 78 E Well Off Area 4 Kel. Minas Barat Kec. Minas Barat Kec. Siak, dengan pembagian tugas Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG sebagai supir, Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA sebagai pemantau situasi di lapangan, Sdr. ANGGARA MARPAUNG sebagai penyedia alat dan mobil, Sdr. SARAGIH sebagai pekerja di lapangan, dan Sdr. PASARIBU yang memutus arus listrik.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG yang menyuruh Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG untuk ke ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, yang mana setelah dari ladang Sdr. ANGGARA MARPAUNG tersebut kemudian mengambil travo milik PT. CPI.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 9919 SU milik saksi NOFRIANTO SITANGGANG Als NOFRI yang dirental oleh Sdr. ANGGARA MARPAUNG dengan alasan untuk mangangkat jangkos sawit, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG menjemput Sdr. ANGGARA MARPAUNG di landangnya, setelah sampai Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil travo, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG dan Sdr. ANGGARA MARPAUNG pergi ke lokasi travo milik PT. CPI tersebut, namun diperjalanan Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA untuk memantau situasi di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA bersama dengan Sdr. SARAGIH pergi memantau situasi di tempat travo tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra

Halaman 18 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, setelah memantau situasi kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU, kemudian Sdr. ANGGARA MARPAUNG menghubungi Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA dan memberitahukan bahwa Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU sudah sampai di tempat travo tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA pergi ke Area 4 Chevron dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA telah sampai di simpang Area 4 Chevron untuk memantau situasi apabila pihak keamanan PT. CPI datang, kemudian Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa situasi aman, lalu Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU mulai mengambil travo milik PT. CPI dengan cara mengangkat travo tersebut dengan menggunakan alat penyangga dan katrol kemudian dimasukkan ke dalam mobil colt diesel, namun sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengangkat travo tersebut Terdakwa RUDI WANTO MARPAUNG Als PAK CINTA menghubungi Sdr. ANGGARA MARPAUNG mengatakan bahwa mobil keamanan PT. CPI masuk ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa HASIHOLAN SIBARANI Als OPUNG, Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. SARAGIH dan Sdr. PASARIBU melarikan diri dan meninggalkan travo tersebut dalam keadaan tergantung.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGARA MARPAUNG, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. SARAGIH, PT. CPI berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 291.099.140,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh Rupiah);

Halaman 19 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2020, Nomor Reg. Perk.: PDM-356/SIAKS/12/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I HASIHOLAN SIBRANI Alias OPUNG dan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HASIHOLAN SIBRANI Alias OPUNG dan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mesin travo merk unindo dengan kapasitas daya listrik 250 KVA;
 - 1 (satu) unit mesin travo merk Bambang Jaya dengan kapasitas daya listrik 300 KVA;

Dikembalikan kepada PT. CPI melalui saksi ALMI Alias AMI Bin Alm KAMBARUDIN;

- 1 (satu) set besi penyanggah katrol;
- 1 (satu) set alat katrol beserta rantai;
- 1 (satu) buah kunci gembok beserta kunci pengait warna silver;
- 1 (satu) buah rantai besi dengan Panjang kira-kira 40 cm;
- 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam;

Halaman 20 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil colt disel merk Mitsubishi BM 9919 SU warna kuning No. Rangka MHMFE74PHHK000131 No. mesin 4D34T-R98632 beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NOFRIANTO SITANGGANG;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya atas diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I HASIROLAN SIBRANI Alias OPUNG dan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Alternatif Pertama Primair penuntut Umum tersebut;

Halaman 21 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan **Terdakwa I HASIROLAN SIBRANI Alias OPUNG dan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin travo merk unindo dengan kapasitas daya listrik 250 KVA;
 - 1 (satu) unit mesin travo merk Bambang Jaya dengan kapasitas daya listrik 300 KVA.

Dikembalikan kepada PT. CPI melalui saksi ALMI Alias AMI Bin Alm KAMBARUDIN.

- 1 (satu) set besi penyanggah katrol;
- 1 (satu) set alat katrol beserta rantai;
- 1 (satu) buah kunci gembok beserta kunci pengait warna silver;
- 1 (satu) buah rantai besi dengan Panjang kira-kira 40 cm;
- 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil colt disel merk Mitsubishi BM 9919 SU warna kuning No. Rangka MHMFE74PHHK000131 No. mesin 4D34T-R98632 beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NOFRIANTO SITANGGANG;

Halaman 22 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa I maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing pada tanggal 11 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 2/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Sak ;

Menimbang, bahwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Terdakwa I pada tanggal 12 Februari 2020 Nomor 366/Pid.B/2020/PN Rhl kepada Jaksa Penuntut Umum secara baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2020 Nomor 366/Pid.B/2020/PN Rhl kepada Terdakwa I secara baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 13 Februari 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak, tanggal 5 Februari 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 17 Februari 2020, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam perkara ini ;

Halaman 23 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang ditujukan kepada : 1. Sdr. Rendi Panalosa, S.H, D/a Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, 2. Sdr. Hasiholan Sibarani Terdakwa I, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan 20 Februari 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat lainnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak, tanggal 5 Februari 2020, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidair "Pencurian dalam Keadaan Pemberatan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas telah tepat dan benar oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan melihat barang bukti tersebut sudah dikembalikan kepada yang berhak dan para Terdakwa belum

Halaman 24 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menikmati hasil perbuatannya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pidana tersebut terlalu berat dan kurang memenuhi rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa setimpal dengan perbuatannya, yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak, tanggal 5 Februari 2020, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 366/Pid.B/2019/PN Sak, tanggal 5 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I HASIHOLAN SIBRANI Alias OPUNG dan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Alternatif Pertama Primair penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan **Terdakwa I HASIROLAN SIBRANI Alias OPUNG dan Terdakwa II RUDI WANTO MARPAUNG Alias PAK CINTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin travo merk unindo dengan kapasitas daya listrik 250 KVA;
- 1 (satu) unit mesin travo merk Bambang Jaya dengan kapasitas daya listrik 300 KVA.

Dikembalikan kepada PT. CPI melalui saksi ALMI Alias AMI Bin Alm KAMBARUDIN.

- 1 (satu) set besi penyanggah katrol;
- 1 (satu) set alat katrol beserta rantai;
- 1 (satu) buah kunci gembok beserta kunci pengait warna silver;
- 1 (satu) buah rantai besi dengan Panjang kira-kira 40 cm;
- 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil colt disel merk Mitsubishi BM 9919 SU warna kuning No. Rangka MHMFE74PHHK000131 No. mesin 4D34T-R98632 beserta STNK dan kunci kontak;

Halaman 26 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NOFRIANTO
SITANGGANG;**

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin** , tanggal **16 Maret 2020** dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Nurhaida Betty Aritonang, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan **Junilawati Harahap, S.H.,M.H** dan **Maratua Rambe, S.H., M.H** masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, 1 April 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Para Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Junilawati Harahap, S.H.,M.H

ttd

Maratua Rambe, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

Nurhaida Betty Aritonang, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR



ttd

Teti Anggraini, S.H

SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Halaman 28 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H

NIP. 19600404 1985 03 1 007

Halaman 29 dari halaman 27 Putusan Nomor 108/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)